



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 834 /UN26.15/KP/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu menetapkan susunan dan tugas Tim PPID untuk melaksanakan kebijakan, pengelolaan, dan pelayanan informasi di lingkungan Fakultas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum Pertama bertugas:
1. Menyusun dan menetapkan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. Menyusun mekanisme dan prosedur pelayanan informasi publik di lingkungan Fakultas Teknik;
 3. Melaksanakan pelayanan permintaan informasi dari publik sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Mengelola dokumentasi, arsip elektronik dan fisik yang terkait dengan permohonan informasi publik;
 5. Menyusun laporan pelaksanaan keterbukaan informasi publik kepada pimpinan dan/atau Komisi Informasi apabila diperlukan;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Universitas dan/atau unit terkait dalam penyediaan informasi;
 7. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai hak informasi kepada sivitas akademika dan publik;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dekan berkaitan dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Juni 2025

DEKAN,


HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan di lingkungan FT Unila
3. Ketua Program Studi di lingkungan FT Unila
4. ybs untuk dilaksanakan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 834 /UN26.15/KP/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2025;

Pengarah : Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: 2. Dr. Eng Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T.

Ketua : Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.
Sekretaris : Astiti Handayani, S.Si
Anggota : 1. Syamsul Huda, S.I.P., M.M.
: 2. Ima Nilawati, S.I.Kom
: 3. Ida Royani, S.E
: 4. Marta Kesuma, S.I.P
: 5. Sulendro
: 6. Mia Nopita, S.I.P.
: 7. Roro Ayu Wulansari, S.I.P
: 8. Rizka Sari, S.E
: 9. Indrawati, S.E
: 10. Erwanto, S.Si
: 11. Hadi Rauman, S.I.P.
: 12. Hendriansyah, S.A.N.

Ditetapkan Di Bandar Lampung
Pada Tanggal 3 Juni 2025

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN

